

## ABSTRAK

### PERBANDINGAN STELSEL PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN RANCANGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP) 2012

oleh

ARIE TANDY SARDA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Stelsel pidana atau susunan pidana, yang dijadikan dasar penjatuhan pidana bagi pelaku yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan sangat penting bagi suatu Negara yang mengakui hak asasi manusia. Stelsel pidana yang diatur dalam KUHP sudah tidak tepat lagi untuk terus diberlakukan dan dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut di atas, diajukan permasalahan yang akan dijadikan dasar pembahasan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah perbandingan stelsel pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2012, dan 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pembaharuan stelsel pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2012.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis normatif. Oleh karena itu data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat. Setelah data dianalisa, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Perbandingan stelsel pidana dalam KUHP dan RKUHP 2012 yaitu, stelsel pidana di dalam KUHP dan RKUHP itu berbeda, pengaturan tentang pidana pokok di dalam RKUHP Nasional mengatur tentang jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), sebab dengan pelaksanaan kedua jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati

*Arie Tandy Sarda*

ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Pola pengelompokan (klasifikasi) jenis sanksi menurut RKUHP di atas, ada kesamaan dengan KUHP, yaitu menganut double track system (sistem dua jalur pemidanaan) berupa pidana dan tindakan. Perbedaan hanya pada tidak dikenalnya pidana kurungan dalam RKUHP, yang menurut pola KUHP biasanya diancamkan untuk tindak pidana pelanggaran, dan 2) Faktor yang mempengaruhi perkembangan stelsel pidana dalam Rancangan KUHP 2012, yaitu: dipandang dari segi politik yaitu pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai stelsel pidana merupakan suatu tuntutan dan kebutuhan nasional. Dipandang segi sosiologis, yaitu masyarakat menuntut adanya pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia. Selanjutnya dipandang dari segi praktek sehari-hari, masyarakat mendukung pembaharuan hukum pidana mengenai stelsel pidana menggunakan Bahasa Indonesia dalam penulisannya. Selain itu, faktor perkembangan stelsel pidana yaitu pengaruh globalisasi yang merujuk kepada perkembangan dunia yang semakin global.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan saran sebagai masukan bagi pihak terkait sebagai berikut: (1) Perlu Kemauan baik (*goodwill*) dari pemerintah dan DPR untuk secara serius membahas RKUHP dan segera mengundang RKUHP untuk menggantikan KUHP yang sudah usang, dan 2) Masyarakat (Akademisi, LSM, dan Mahasiswa) perlu ikut serta untuk mendorong agar RKUHP itu segera disahkan oleh Pemerintah dan DPR.